

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia pada dasarnya tentu memiliki keinginan untuk dapat melanjutkan garis keturunannya. Perkawinan merupakan salah satu upaya manusia untuk bisa mendapatkan hal tersebut. Dilihat dari sudut pandang ilmu bahasa, istilah perkawinan berasal dari kata "kawin" yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab "nikah". Kata "nikah" mengandung dua pengertian, yaitu dalam arti yang sebenarnya (*haqikat*) berarti berkumpul dan dalam arti kiasan berarti *aqad* atau mengadakan perjanjian perkawinan.<sup>1</sup> Menurut hukum Islam yang dimaksud suatu dengan perkawinan merupakan sebagai *aqad* yang memiliki sifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang penuh kasih sayang serta kebajikan.<sup>2</sup>

Perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat menjadi UU Perkawinan) yang menjelaskan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

---

<sup>1</sup> Trusto Subekti, *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10 No. 3 September 2010, hlm. 333.

<sup>2</sup> *Ibid.*

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijk Ordonantie Christen Indonesia 1933 No.74*, Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op gemeng de Huwelijken S.1898 No. 158*), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Unifikasi hukum perkawinan menjadi sesuatu yang penting dan dapat berfungsi sebagai penjaga, pengatur dan menghasilkan ketertiban dalam masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan bagi seluruh masyarakat.<sup>3</sup> Meskipun demikian, ternyata masih terdapat hal yang dirasakan oleh penulis kurang atau bahkan tidak mendapat perhatian, ialah mengenai status anak yang kemudian lahir di luar dari pada ketentuan Undang-Undang tersebut.

Permasalahan yang kemudian muncul ialah bagaimana dengan kedudukan anak yang dilahirkan di luar dari perkawinan. Jika kita melihat pada ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dapat dilihat bahwa anak

---

<sup>3</sup> Trusto Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 331.

yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dapat dipahami bahwa ketentuan ini dirasakan wajar (pada masa lampau) mengingat bahwa bagaimana pembuktian mengenai siapa ayah biologis dari seorang anak sulit untuk diketahui, berbeda dengan ibunya yang tentu saja melahirkannya.

Terkait dengan perkawinan, seringkali kita mendengar adanya permasalahan di masyarakat, yaitu dengan adanya kawin siri atau perkawinan yang dilakukan secara dibawah tangan, dimana perkawinan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) ataupun Kantor Catatan Sipil. Padahal hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan yang menentukan bahwa:

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Persoalan yang muncul kemudian adalah apabila kemudian pasangan dari perkawinan siri tersebut mempunyai anak. Berbagai kesulitan seringkali menjadikan anak tersebut sebagai korban, mulai dari kesulitan memperoleh Akta Kelahiran ataupun surat kependudukan, hingga masalah kesejahteraan dari anak tersebut terkait pembagian harta warisan. Kedudukan anak dari hasil perkawinan siri kemudian menimbulkan polemik di masyarakat.

Anak dari pasangan yang melakukan perkawinan siri dianggap tidak mempunyai hak ataupun perlindungan sebagaimana anak lainnya dari pasangan yang melangsungkan perkawinan secara resmi. Kedudukan anak hasil perkawinan secara siri bukan merupakan anak yang secara sah diakui oleh Undang-Undang. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya ketentuan dalam Pasal 42 UU Perkawinan yang menjelaskan bahwa:

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”

Karena perkawinan siri tidak dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan kata lain perkawinan siri merupakan suatu bentuk perkawinan yang dilaksanakan secara tidak sah. Dengan demikian, maka anak yang dilahirkan sebagai hasil dari perkawinan siri menjadi anak yang tidak sah pula sebagaimana ketentuan dalam Pasal 42 UU Perkawinan tersebut.

Salah satu kasus yang cukup menarik serta menyita perhatian masyarakat terkait dengan perkawinan siri yaitu kasus yang dialami oleh Aisyah Mochtar atau yang lebih dikenal publik dengan nama Machica Mochtar. Kasus yang dialami oleh Machica Mochtar ialah pada saat ia melaksanakan perkawinan siri dengan Moerdiono (Alm.) pada tanggal 20 Desember 1993 di Jakarta, dengan wali nikah H. Moctar Ibrahim (Alm.) yang merupakan ayah Machica, dengan

disaksikan oleh 2 orang saksi, yaitu KH. M. Yusuf Usman (Alm.) dan Risman.<sup>4</sup>

Putusan ini hingga saat ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, bagi pihak yang mendukung menilai putusan ini merupakan terobosan hukum yang progresif dalam melindungi anak, sedangkan bagi pihak yang kontra mengkhawatirkan putusan ini merupakan afirmasi dan legalisasi terhadap pernikahan siri maupun perbuatan zinah, kumpul kebo, belum lagi kewenangan pengadilan agama dalam menangani perkara yang berasal dari bukan perkawinan yang tidak tercatat bahkan bisa saja tidak sah menurut agama dan kepercayaan masing-masing.<sup>5</sup>

Perkawinan dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, uang sejumlah 2000 (dua ribu) Riyal (mata uang Arab Saudi), satu set perhiasan emas serta berlian, dengan *ijab* yang diucapkan oleh wali tersebut dan *qobul* diucapkan oleh Moerdiono. Namun sayangnya perkawinan tersebut dilaksanakan dibawah tangan dan tidak dilakukan pencatatan secara resmi. Perkawinan siri yang dilakukan oleh Machica dengan Moerdiono tersebut kemudian dikaruniai seorang anak yang diberi nama Muhammad Iqbal Ramadhan.

---

<sup>4</sup> 7 Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Sumatera Utara, "Kedudukan Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010", <http://sumut.kemenkumham.go.id/berita-utama/399-kedudukan-anak-luar-nikah-pasca-putusan-mahkamah-konstitusinomor-46puu-viii2010>, Diakses tanggal 4 Juni 2012.

<sup>5</sup> *ibid*

Perkawinan siri tersebut kemudian mempunyai dampak yang harus dirasakan oleh anaknya. Hubungan secara hukum antara anak dengan kedua orangtuanya yang melakukan perkawinan secara siri mengakibatkan anak tersebut hanya mempunyai hubungan dengan ibunya saja. Hal tersebut karena dalam perspektif hukum, anak yang lahir dari pasangan perkawinan siri dianggap lahir di luar perkawinan. Ketentuan ini dapat dilihat dalam Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan yang menjelaskan bahwa:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Karena merasa hak konstitusionalnya dirugikan, Machica beserta anaknya kemudian mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Perkawinan terhadap UUD 1945, yaitu ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. Mahkamah Konstitusi kemudian dalam putusan nomor 46/PUU-VIII/2010 mengabulkan sebagian permohonan, dengan menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menjelaskan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai

hubungan darah sebagai ayahnya. Pasal tersebut juga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai sebagaimana disebutkan diatas, sehingga ayat tersebut harus dibaca:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”

Setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan baru mengenai bagaimana kemudian sesungguhnya institusi perkawinan itu sendiri. Adanya perubahan perspektif hukum terhadap anak luar kawin secara formil kemudian dipandang harus disertai dengan perubahan terhadap Undang-Undang Perkawinan itu sendiri. Implikasi dari keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menimbulkan kekosongan hukum serta berpotensi memunculkan permasalahan baru, diantaranya:

1. Kedudukan anak hasil zina adalah sama dengan kedudukan anak yang dilahirkan di dalam perkawinan.
2. Ayah tidak mempunyai hak untuk menyangkal anak luar kawin tersebut adalah anaknya.
3. Perkawinan yang sah menjadi tidak berguna karena kesamaan kedudukan anak luar kawin dan anak dari perkawinan secara sah.
4. Kawin siri secara tidak sengaja terdukung oleh putusan ini, karena nikah siri sesungguhnya adalah nikah secara agama yang tidak

disahkan oleh negara, dan kalau memang anak yang dilahirkan tanpa perkawinan disahkan, berarti nikah siri terang sah dan hal ini adalah masalah yang fatal.

5. Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan kemudian menjadi bertentangan dengan Pasal 44 UU Perkawinan itu sendiri.

Berbagai permasalahan tersebut memberikan landasan bagi sebagian masyarakat untuk berpendapat terhadap dilakukannya perubahan terhadap UU Perkawinan. Setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010, maka sebagian kalangan memandang perlu dilakukan pembaharuan terhadap UU Perkawinan supaya memberikan perlindungan secara komprehensif bagi masyarakat. Pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan suatu hal yang wajar untuk menyesuaikan dengan kondisi serta situasi masyarakat saat ini.

Penulis tertarik dengan permasalahan yang diuraikan tersebut serta ingin mengetahui dan memahami secara lebih lanjut tentang apakah Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan dampak terhadap urgensi perubahan UU Perkawinan. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis kemudian mengangkatnya kedalam penelitian skripsi yang berjudul:

**“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGAKUAN STATUS ANAK DILUAR KAWIN DALAM SISTEM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA DAN KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM MEMBERIKAN STATUS KEPADA ANAK LUAR KAWIN (KASUS**

## **MACHICA MOCHTAR TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN)’’.**

### **B. Identifikasi Masalah**

Adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang uji materil Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan sangat menarik untuk dikaji mengenai bagaimana implikasinya terhadap institusi perkawinan itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut, dapat diuraikan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah perubahan Pasal 43 UU Perkawinan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 berdampak terhadap urgensi perubahan peraturan mengenai suatu pranata perkawinan?
2. Bagaimanakah kewenangan Pengadilan Agama dalam memberikan ketetapan yang menjadi dasar pencatatan kelahiran anak luar kawin dalam kaitannya dengan status hukum anak tersebut?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap anak luar kawin pasca perubahan Pasal 43 UU Perkawinan dan Putusan Mahkamah Agung No. 329 K/Ag/2014?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian Skripsi ini antara lain yaitu:

1. Untuk mengetahui dampak perubahan Pasal 43 UU Perkawinan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap urgensi perubahan peraturan mengenai sahnya suatu pranata perkawinan.
2. Untuk mengetahui kewenangan Pengadilan Agama dalam memberikan ketetapan yang menjadi dasar pencatatan kelahiran anak luar kawin dalam kaitannya dengan status hukum anak tersebut.
3. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap anak luar kawin pasca perubahan Pasal 43 UU Perkawinan dan putusan Kasasi No. 329 K/Ag/2014.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian dalam penulisan skripsi ini mempunyai kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis, yang dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian skripsi ini diharapkan untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, serta khususnya yaitu mengenai institusi

perkawinan serta bagaimana pengakuan status anak diluar kawin dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia.

## 2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi semua pihak yang berkepentingan, antara lain:

### a) Bagi pemerintah

Memberikan masukan bagi pemerintah untuk dapat memberikan perlakuan yang adil bagi anak diluar kawin, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

### b) bagi Masyarakat

Memberikan masukan bagi masyarakat, khususnya yang mempunyai kepentingan dengan anak diluar kawin untuk mengetahui bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk memperoleh hak-hak mereka.

## E. Kerangka Pemikiran

### 1. Kerangka Teoritis

Dalam meninjau hukum hendaknya dipahami sekurang-kurangnya tiga aspek yaitu hukum sebagai ide, hukum sebagai norma, serta hukum sebagai institusi sosial yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) "Hukum sebagai ide, cita-cita, moral, keadilan. Materi studi mengenai aspek hukum demikian ini termasuk dalam filsafat hukum.
- b) Hukum sebagai norma, kaidah, peraturan, undang-undang yang berlaku pada suatu waktu dan pada suatu tempat tertentu, sebagai produk dari suatu kekuasaan negara tertentu, yang berdaulat. Materi studi demikian ini termasuk kedalam pengetahuan hukum positif.
- c) Hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan bermasyarakat yang terbentuk dari pola-pola tingkah laku yang melembaga. Aspek hukum demikian inilah yang mewujudkan studi hukum dan masyarakat dan sosiologi hukum."<sup>6</sup>

Hukum sebagai suatu ide, cita-cita, moral serta keadilan dapat dilihat dalam pembukaan UUD 1945 sebagai suatu bukti bagaimana sesungguhnya arah perjuangan pembentukan Negara Indonesia yang menyebutkan bahwa

".....perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur....."

Dari pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diatas, maka dapat dilihat bahwa keadilan dalam masyarakat adalah salah satu cita-cita bangsa. Keadilan secara umum dapat diartikan diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil.<sup>7</sup> Sementara adil itu sendiri dapat dijelaskan sebagai suatu keadaan tidak berat sebelah, tidak memihak dan hanya berpihak kepada yang benar.

---

<sup>6</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Hukum Dan Perkembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Di Dalam Masyarakat*, Disampaikan dalam Upacara Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 6 Desember 1990, hlm. 2-3.

<sup>7</sup> Muntasir Syukri, *Keadilan Dalam Sorotan*, Bangil: PA Bangil, 2012, hlm. 2.

Keadilan dalam kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, pertama tidak merugikan seseorang dan kedua perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya.<sup>8</sup>

Hukum dan keadilan adalah dua konsep yang berbeda. Hukum yang dipisahkan dari keadilan adalah hukum positif.<sup>9</sup> Membebaskan konsep hukum dari ide keadilan cukup sulit karena secara terus-menerus dicampur-adukkan secara politis terkait dengan tendensi ideologis untuk membuat hukum terlihat sebagai keadilan.<sup>10</sup> Keadilan dapat dimaknai sebagai legalitas. Adil adalah jika suatu aturan diterapkan pada semua kasus di mana menurut isinya memang aturan tersebut harus diaplikasikan. Tidak adil adalah jika suatu aturan diterapkan pada satu kasus tetapi tidak pada kasus lain yang sama.<sup>11</sup>

Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Ketentuan tersebut memberikan penjelasan secara nyata bahwa perkawinan itu sendiri adalah hak dari setiap orang. Namun pada kenyataannya di masyarakat muncul bentuk lain dari perkawinan yang dilaksanakan tidak melalui pencatatan atau perkawinan siri. Akibat dari adanya perkawinan siri tersebut,

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm 15-16.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

anak yang dilahirkan dari pasangan perkawinan siri merupakan anak luar kawin.

Keberadaan anak luar kawin di masyarakat menimbulkan permasalahan. Mereka menerima perlakuan yang berbeda dari masyarakat serta mendapatkan berbagai kesulitan, mulai dari tidak dicatatkannya nama Ayah dalam Akta Kelahiran, tidak diakui sang anak dalam hal pembagian warisan, hingga kesulitan dalam pengurusan surat kependudukan. Permasalahan tersebut muncul karena anak luar kawin tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan.

Hal tersebut saat ini seringkali luput dari perhatian pemerintah, padahal kejadian ini sangat bertentangan dengan UUD 1945, dimana Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menjelaskan bahwa:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan suatu terobosan yang diharapkan mampu untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak luar kawin di masyarakat. Namun putusan tersebut harus dibarengi dengan adanya perangkat hukum yang mendukung pelaksanaan putusan tersebut, karena dengan adanya perubahan terhadap Pasal 43 UU Perkawinan tersebut kemudian menimbulkan implikasi lain

terhadap bagaimana sesungguhnya institusi perkawinan yang berlaku dalam hukum positif di Indonesia saat ini serta peraturan pelaksana terkait perlindungan terhadap keberadaan anak luar kawin di masyarakat.

## 2. Kerangka Konseptual

- a. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>12</sup>
- b. Perkawinan siri adalah perkawinan yang dilakukan secara di bawah tangan dan tidak melalui proses pencatatan resmi pada pihak yang berwenang.
- c. Anak sah (*weetig kind*) adalah anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- d. Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar dari perkawinan yang sah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- e. Orang tua biologis adalah ayah dan Ibu dari seorang anak, sepanjang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang menunjukkan adanya

---

<sup>12</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

hubungan darah antara seorang anak dengan ayah atau ibunya.

## F. Metode Penelitian

### 1. Sifat Penelitian

Metode adalah jalan yang menyatukan secara logis segala upaya untuk sampai kepada penemuan, pengetahuan dan pemahamannya tentang suatu yang dituju atau diarah secara tepat. Setiap metode mengandung berbagai macam upaya yang dalam istilah umum dikenal sebagai cara atau teknik.<sup>13</sup> Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya.<sup>14</sup>

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode penelitian Yuridis Normatif. Metode pendekatan yang bersifat Yuridis Normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan.<sup>15</sup>

Sifat penelitian skripsi ini adalah deskriptif analitis. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran

---

<sup>13</sup> Kosnoe, *Metode Ilmu Hukum Normatif (Suatu Teori Tentang Metode Ilmu Hukum Positif)*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1985, hlm. 5.

<sup>14</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm. 160.

<sup>15</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990 hlm. 9.

ataupun suatu kelas peristiwa, gambaran atau lukisan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.<sup>16</sup>

Penelitian deskriptif analitis adalah analisis penelitian yang mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya, kemudian dianalisa berdasarkan teori-teori dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut sehingga sampai pada sebuah kesimpulan.<sup>17</sup> Penelitian deskriptif ditujukan untuk:

- a) “Mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melahirkan gejala yang ada;
- b) Mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku;
- c) Membuat perbandingan atau evaluasi;
- d) Menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang.”<sup>18</sup>

Peter Mahmud Marzuki memberikan pengertian penelitian hukum merupakan suatu proses berpikir untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>19</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang

---

<sup>16</sup> Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, hlm. 54.

<sup>17</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit.*, hlm. 49.

<sup>18</sup> Jalaludin Rakhmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999, hlm. 71.

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm. 35.

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati.<sup>20</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, karena dalam penelitian ini sasaran penelitian merupakan hukum atau kaedah (*norm*). Pengertian kaedah meliputi asas hukum, kaedah dalam arti sempit (*value*), peraturan hukum konkret.<sup>21</sup> Penelitian yang berobjekan hukum normatif berupa asas-asas hukum, sistem hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.<sup>22</sup>

## 3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk memperoleh data oleh penulis yaitu menggunakan jenis penelitian deksriptif. Penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang keadaan subjek dan/atau objek penelitian sebagaimana adanya.<sup>23</sup> Penelitian deskriptif digunakan dengan tujuan supaya memperoleh data secara detail yang dilakukan dengan sistematis terkait permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

---

<sup>20</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011, hlm. 5.

<sup>21</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: 1996, hlm. 25.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto *et.al.*, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali, 1985, hlm. 70.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 12.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang digunakan, maka penulis menggunakan buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan cara menginventarisasi serta mempelajari berbagai data tersebut, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, serta tersier sebagai berikut

##### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian skripsi ini antara lain berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum perkawinan serta anak antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3) Kompilasi Hukum Islam.
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 5) Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

9) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa berbagai macam buku-buku hukum, artikel-artikel hukum, jurnal-jurnal hukum, yurisprudensi, serta pendapat para sarjana hukum terkemuka atau ahli hukum yang berpengaruh.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa kamus-kamus hukum, ensiklopedia-ensiklopedia hukum, serta lain sebagainya yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif. Penelitian kualitatif ialah berupa suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati oleh orang-orang atau subjek itu sendiri.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Arif Farchan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, Surabaya: Usaha Nasional, 1992, hlm. 21.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini disusun ke dalam 5 (lima) bab, dimana tiap-tiap bab dapat dibagi menjadi beberapa sub bab yang saling berkaitan sehingga membentuk kesatuan yang utuh. Kelima bab tersebut secara lebih jelas dapat diuraikan sebagai berikut:

### **BAB I                    PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan secara lebih lanjut mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II                    KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN DALAM SISTEM HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai bagaimana prosedur serta peraturan yang berlaku mengenai perkawinan, asas-asas dalam perkawinan, serta kedudukan anak luar kawin dalam sistem hukum positif di Indonesia.

### **BAB III                    ANAK LUAR KAWIN DIKAITKAN DENGAN SYARAT SAHNYA SUATU PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA**

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai bagaimana Pengakuan Anak Luar

Kawin Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Anak Luar Kawin Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Uji Materil Pasal 2 Ayat (2) Dan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

**BAB IV**

**ANALISA PENGAKUAN STATUS ANAK  
DILUAR KAWIN DAN KEWENANGAN  
PENGADILAN AGAMA DALAM SISTEM  
HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA  
DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010  
TENTANG UJI MATERIL PASAL 2 AYAT (2)  
DAN PASAL 43 AYAT (1) UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG  
PERKAWINAN**

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai analisis terhadap institusi perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Uji Materil Pasal 2 Ayat (2) Dan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kewenangan Pengadilan Agama dalam

menyelesaikan perkara pengakuan anak dalam perkawinan antara Aisyah Mochtar dengan almarhum Drs. Moerdiono, serta status anak diluar kawin dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Uji Materil Pasal 2 Ayat (2) Dan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Pada bab ini penulis akan menguraikan secara lebih lanjut mengenai kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan merupakan jawaban atas identifikasi masalah, sedangkan saran merupakan usulan yang operasional, konkret, dan praktis serta merupakan kesinambungan atas identifikasi masalah.